

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN NARKOTIKA

M.Tegar Aulia Fadilah¹, Muhammad Gifar Mureno², Asmak Ul Hosnah³

tegarfadillah1409@gmail.com¹, muhammadgifarmureno@gmail.com²,

asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan Bogor

ABSTRAK

Penerapan hukuman mati untuk kasus penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai langkah yang efektif bagi pemerintah dalam menindak para pengedar obat-obatan terlarang yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan hukuman mati dalam menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan dan efektivitas penerapannya pada kasus narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski pidana mati memiliki legitimasi yuridis kuat sebagai instrumen penanggulangan kejahatan luar biasa, implementasinya menghadapi kendala signifikan terkait ketidakjelasan waktu eksekusi. Diperlukan regulasi khusus tentang tata cara pelaksanaan eksekusi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Kejahatan Narkotika, Sistem Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Narkotika, sebuah istilah yang tidak asing di telinga kita. Pengertian narkotika itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 menyebutkan, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Telah banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan masyarakat dimana pelakunya sebagian besar adalah usia produktif yang tidak mengenal usia dan status sosial. Pelaku tersebut ada yang menjadi pengguna atau pemakai, ada yang bertugas sebagai kurir, ada yang sebagai pengedar, dan bahkan sebagai bandar besar. Padahal di usia produktif itulah, mereka seharusnya sebagai generasi penerus bangsa yang turut menentukan kemajuan dan perkembangan negara ini ke depannya. Fenomena penyalahgunaan narkotika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, yang menuntut tanggung jawab bersama antara aparaturnya negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, diperlukan suatu pendekatan penanggulangan narkotika yang bersifat komprehensif dan integratif, dengan fokus utama pada partisipasi aktif masyarakat serta peran strategis aparat penegak hukum. Berdasarkan “Indonesia Drugs Report 2022” yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), tercatat sejumlah 53.405 (lima puluh tiga ribu empat ratus lima) tersangka tindak pidana narkotika per Juni 2022. Dalam laporan dimaksud, jenis narkotika yang paling dominan disalahgunakan adalah metamfetamina (sabu-sabu) dengan total 22.950 kasus dan 43.804 tersangka, kemudian diikuti oleh ganja dengan 2.105 kasus dan 3.690 tersangka.

Tindak pidana narkotika telah dikategorisasikan secara yuridis sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan termasuk dalam ruang lingkup kejahatan industri

perdagangan narkoba (drug trafficking industry), yang secara substantif merupakan bagian integral dari aktivitas organisasi kejahatan transnasional (Activities of Transnational Criminal Organization). Permasalahan narkoba telah menjadi isu global yang secara sistematis mengancam kedaulatan, ketahanan nasional, dan keamanan fundamental seluruh negara-bangsa. Kompleksitas upaya penanggulangannya sangat signifikan, mengingat karakteristiknya sebagai kejahatan terorganisasi (organized crime) yang melibatkan jaringan organisasi kejahatan (crime organizations) yang memiliki struktur, mekanisme, dan penetrasi lintas yurisdiksi negara.

Dalam "Indonesia Drugs Report 2022" yang diterbitkan oleh divisi Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Puslitdatin) pada Badan Narkotika Nasional, yang secara komprehensif mendokumentasikan dan menganalisis perkembangan empiris terkait persoalan narkoba di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Dari data ini terlihat bahwa, untuk barang bukti yang terbanyak jumlahnya di peringkat pertama yaitu sabu sebanyak 11.743.525,97 gram; kedua, ekstasi sebanyak 872.843,35 tablet; ketiga, tembakau gorilla sebanyak 337.726,02 gram; keempat, heroin sebanyak 28.099,97 gram; dan kelima, kokain sebanyak 1.411,21 gram (data per bulan Maret 2022). Dari data tersebut, dapat menunjukkan bahwasanya kejahatan narkoba seperti puncak gunung es yang semakin menjulang tinggi yang merambah mulai dari wilayah pedesaan hingga perkotaan, dari pusat-pusat pendidikan seperti sekolah, kampus atau perguruan tinggi, dan dari golongan ekonomi menengah hingga ke atas. Narkoba yang bersifat adiksi (ketagihan) merupakan salah satu penyebab masih banyaknya penyalahgunaan narkoba.

Narkoba didefinisikan secara medico-legal sebagai zat psikotropika yang memiliki efek kerja yang mencakup: (a) efek anestesi yang menurunkan fungsi kesadaran secara farmakodynamis (depressant), (b) stimulasi sistemik yang berpotensi meningkatkan performa temporal individu (stimulans), (c) potensi adiktif yang menginduksi ketergantungan fisiologis dan psikologis (dependence), serta (d) kapasitas psikoaktif yang menimbulkan distorsi perseptual dan halusinatoris. Keempat hal tersebut dapat mengganggu kesehatan individu khususnya kesehatan mental masyarakat serta mengancam hak asasi manusia yang lain.

Sedangkan bagi produsen dan pengedar narkoba, justru inilah yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Pada hakikatnya, narkoba dirumuskan secara medis sebagai substansi farmakologis yang semula didesain untuk kepentingan terapeutis pengobatan penyakit-penyakit spesifik dan dipergunakan dalam kerangka penelitian ilmiah yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah, dengan mekanisme pengawasan dan perizinan yang diterbitkan secara resmi oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin validitas dan legalitas penggunaan dalam konteks pengembangan pengetahuan medis dan farmakologis.

Dalam upaya komprehensif menanggulangi kejahatan narkoba, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan instrumen yuridis fundamental, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, yang secara normatif mengatur mekanisme hukum terkait pelaku tindak pidana narkoba, status hukum pecandu, dan ketentuan pidana yang komprehensif, termasuk sanksi pidana denda, pidana penjara, hingga pidana mati. Meskipun telah diberlakukan regulasi dengan sanksi hukum yang tegas dan represif, fenomena empiris menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tetap mengalami eskalasi kuantitas dan kompleksitas, yang mengindikasikan bahwa pendekatan hukum represif semata tidak cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan fundamental penyalahgunaan narkoba di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Adapun para narapidana penyalahgunaan narkoba di wilayah yurisdiksi

Indonesia yang sudah divonis mati diantaranya yaitu:

1. Raheem Agbaje Salami
Seorang warga negara asal Nigeria yang berdomisili di Indonesia, tertangkap karena menyimpan heroin sebanyak lima kilogram dan mendapatkan hukuman eksekusi mati pada tahun 2015.
2. Mary Jane
Warga negara Filipina yang diamankan di Bandara Adisucipto pada tahun 2010 lantaran tertangkap basah membawa heroin dengan berat 2,6 kilogram.
3. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran
Dua warga negara Australia yang dikenal dalam kasus Bali Nine, mereka tertangkap karena berupaya menyelundupkan heroin seberat 8,3 kilogram dari wilayah Indonesia. Pada tanggal 29 April 2015, keduanya akhirnya dijatuhi hukuman mati.
4. Rodrigo Gularte
Warga negara Brazil yang tertangkap menyelundupkan kokain seberat 19 kilogram yang disembunyikan di papan selancar miliknya. Ia kemudian dieksekusi mati pada tahun 2015.
5. Freddy Budiman.
Salah satu bandar narkoba terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1997, ia pertama kali terlibat kasus narkoba yang mengantarkannya masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Tahun 2009, ia kembali tertangkap menyimpan 500 gram sabu-sabu dan divonis penjara selama 3 tahun 4 bulan. Pada 2013, ia bahkan diketahui masih menjalankan peredaran narkoba dan mendirikan pabrik sabu dari dalam lapas. Akhirnya, ia dieksekusi mati di Nusakambangan, Jawa Tengah pada tanggal 29 Juli 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, dilaksanakan melalui studi kepustakaan yang sistematis untuk mengkaji efektivitas penerapan hukuman mati dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Metodologi penelitian difokuskan pada pengumpulan data melalui pengkajian mendalam dan penelaahan komprehensif terhadap instrumen hukum yang relevan, dengan tahapan diawali telaah hukum untuk mengidentifikasi posisi kasus dan permasalahan substantif seputar penerapan hukuman mati. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis hubungan normatif antara instrumen hukum dengan dinamika aktual perkembangan kejahatan narkoba, dengan tujuan menghasilkan kontribusi akademis yang dapat memberikan perspektif ilmiah dan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Dalam konteks fundamental eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan terikat oleh sejumlah kaidah normatif - meliputi moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan konstruksi sosial lainnya - hukum muncul sebagai instrumen fundamental yang mengatur tatanan interaksi dan menjamin keseimbangan hubungan antarsubjek hukum. Sistem hukum diartikulasikan sebagai suatu kesatuan organis yang komprehensif, yang memiliki interdependensi struktural antarkomponen, membentuk pola keterkaitan yang sistemik dan saling mempengaruhi.

Sistem hukum positif yang berlaku menempatkan sistem pemidanaan sebagai subsistem krusial yang berperan mentransformasikan norma hukum pidana ke dalam praktik penegakan hukum konkret. Sistem pemidanaan tidak sekadar merupakan instrumen represif, melainkan representasi filosofis dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan substantif, melindungi hak asasi manusia, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum, dengan tujuan akhir menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan berperikemanusiaan.

Dalam kerangka konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, ditegaskan prinsip supremasi hukum yang mengharuskan setiap tindakan penegakan hukum dilaksanakan secara rigid dan proporsional berdasarkan instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejahatan dalam konteks sosiologis-yuridis dimaknai sebagai entitas disfungsional yang berpotensi merusak struktur normatif dan harmoni sosial, serta mengancam eksistensi tatanan kehidupan bermasyarakat melalui tindakan yang dapat menimbulkan korban lintas status, usia, dan strata sosial, yang pada hakikatnya merepresentasikan pelanggaran fundamental terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai jenis-jenis pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana pokok terdiri dari:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Denda
 5. Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946);
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu,;
 2. Perampasan beberapa barang yang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Hukuman mati, terminologis yuridis yang berasal dari konsep "doodstraf" dalam sistem hukum kolonial, merupakan instrumen pidana paling represif dalam spektrum sanksi hukum, yang secara fundamental bermakna penghukuman melalui pencabutan nyawa seseorang atas perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Vonis dimaksud mengindikasikan proses hukum yang telah menetapkan seseorang untuk menjalani eksekusi final, yang berlaku pada yurisdiksi hukum tertentu dan diberlakukan terhadap spektrum tindak pidana dengan tingkat keparahan dan dampak sosial yang sangat signifikan, meliputi namun tidak terbatas pada: tindak pidana kekerasan berat, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan makar, terorisme, kejahatan sistemik lintas yurisdiksi, serta tindak pidana yang secara substansial mengancam kedaulatan dan keamanan negara, dengan tujuan akhir menciptakan efek deterens dan pemulihan keseimbangan hukum dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Meskipun sanksi hukuman mati telah diformulasikan secara yuridis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), praktik implementasinya tetap menjadi area perdebatan akademis yang kompleks dan belum menemui titik kesepakatan definitif. Polarisasi pandangan antara kubu pro dan kontra dibangun atas argumentasi teoritis yang berakar pada filosofi pembalasan dalam konstruksi pemidanaan. Dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional, hukuman mati tetap dipertahankan dengan pertimbangan fundamental adanya ancaman gangguan ketertiban hukum yang secara komparatif lebih signifikan dibandingkan yurisdiksi negara lain, dengan orientasi utama menciptakan efek deterensi yang komprehensif guna mencegah eskalasi tindak pidana yang

membahayakan tatanan sosial dan kemanusiaan.

2. Efektivitas Penjatuan Pidana Mati oleh Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim diemban tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan proses yudisial secara independen, objektif, dan tidak memihak. Proses pemeriksaan dan putusan perkara mensyaratkan kehati-hatian metodologis dalam mengkaji substansi permasalahan hukum, dengan pertimbangan komprehensif yang melampaui sekadar implementasi normatif peraturan perundang-undangan. Konstruksi putusan hakim harus mencakup analisis holistik yang meliputi kajian yuridis formal, evaluasi komprehensif terhadap perilaku dan sikap terdakwa, penilaian dimensi psikologis terkait rasa penyesalan, serta proyeksi potensi residivis melalui kemampuan hakim membaca intensi dan probabilitas pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Dalam konteks spesifik perkara narkotika, pendekatan dimaksud menjadi instrumen krusial untuk menjamin keadilan substantif yang tidak sekadar bersifat retributif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif, guna mewujudkan tujuan fundamental sistem peradilan pidana dalam memulihkan keseimbangan sosial dan martabat kemanusiaan.

Pada hakekatnya pidana mati berarti menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana yang bisa menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Sehingga masyarakat pun akan merasa aman dan terlindungi. Sehingga pidana mati sebagai salah satu instrument untuk melindungi negara dan masyarakat baik secara preventif maupun represif. Di dalam teori pemidanaan ada 4 (empat) jenis teori yaitu:

1. De Vergelding Theori (Teori absolut atau pembalasan)

Teori De Vergelding atau yang dikenal sebagai Teori Absolut berpijak pada konsep pembalasan sebagai landasan pemidanaan. Dalam pandangan ini, hukuman diberikan sebagai bentuk konsekuensi langsung atas pelanggaran yang dilakukan, dengan fokus utama pada tindak kejahatan yang terjadi. Karakteristik mendasar dari teori ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pembalasan merupakan satu-satunya tujuan penjatuan hukuman
- b. Tidak ada maksud lain dalam penerapan hukuman selain pembalasan itu sendiri, termasuk tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat.
- c. Hukuman dijatuhkan semata-mata berdasarkan adanya kesalahan yang diperbuat
- d. Berat ringannya hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku
- e. Orientasi hukuman bersifat retrospektif (melihat ke masa lalu), murni sebagai bentuk penghukuman, tanpa ada upaya rehabilitasi atau reintegrasi pelaku ke masyarakat

Teori ini menitikberatkan pada aspek retributif (pembalasan) dan tidak memasukkan unsur-unsur perbaikan atau pendidikan bagi pelaku kejahatan.

2. De Relative Theori (Teori Relatif atau tujuan);

De Relative Theori, yang juga dikenal sebagai Teori Relatif atau Teori Tujuan, memandang pemidanaan dari sudut pandang yang berbeda. Landasan utama teori ini adalah pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat. Berbeda dengan teori pembalasan, teori relative (deterrence) ini tidak melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, pemidanaan dipandang sebagai instrumen yang memiliki manfaat sosial, yakni sebagai alat untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
- b. Menciptakan kesejahteraan sosial
- c. Mencegah terjadinya tindak kejahatan

Aspek pencegahan dalam teori ini memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan efek

jera dan pembelajaran bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. De Verenigings Theori (Teori Gabungan);

Teori De Verenigings mengambil pendekatan yang komprehensif dengan memadukan dua konsep pemidanaan: Teori Absolut yang berfokus pada pembalasan, dan Teori Relatif yang berorientasi pada tujuan. Pendekatan integratif ini memandang bahwa pemidanaan harus memenuhi dua aspek sekaligus. Dalam penerapannya, teori ini menekankan pentingnya keselarasan antara pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Keseimbangan ini dipandang krusial untuk mencapai dua hal, yaitu pemenuhan rasa keadilan dan tercapainya kepuasan masyarakat. Dengan kata lain, teori ini berupaya menciptakan sistem pemidanaan yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dalam konteks keadilan sosial dan kepentingan masyarakat.

4. Integrated Theori of Kriminal Punishment (Teori membenaran pemidanaan terpadu).

Teori ini dipelopori oleh L. Packer. Menurut L. Packer, adanya ambiguitas (arti ganda) dalam pemidanaan, yaitu “Pemidanaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan pelaku; dan
3. Sanksi pidana yang diancamkan.

Teori ini dipelopori oleh L. Packer, dimana L. Packer mengembangkan pendekatan terpadu dalam teori membenaran pemidanaan yang menekankan adanya ambiguitas (arti ganda) dalam proses pemidanaan. Menurut pandangannya, meski pemidanaan merupakan suatu keharusan, namun pelaksanaannya perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam teori ini, Packer menegaskan bahwa penjatuhan hukuman tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi tiga kriteria fundamental, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Terbukti adanya kesalahan dari pihak pelaku
- c. Sanksi pidana yang di ancamkan

Dengan pendekatan terpadu ini, Packer berusaha menjembatani kebutuhan akan pemidanaan dengan aspek keadilan dalam pelaksanaannya, menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan pertimbangan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dapat menggunakan teori-teori pemidanaan sebagai dasar pertimbangan. Fokus utama dalam penjatuhan hukuman adalah pada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana tindakan tersebut menjadi syarat fundamental dalam penerapan sanksi pidana. Selanjutnya H.L. Packer menekankan bahwa penghukuman memiliki dua tujuan utama: mencegah pengulangan tindak pidana dan memberikan efek jera, atau kombinasi keduanya. Dalam konteks ini, penetapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan implementasi dari kebijakan hukum pidana (Penal Policy). Mengingat kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dimana upaya pembinaan dianggap tidak lagi efektif dan tindak pidana tersebut dipandang sangat membahayakan kepentingan masyarakat luas serta negara, maka penerapan sanksi maksimal berupa pidana mati dianggap sebagai langkah yang diperlukan.

Implementasi eksekusi hukuman mati di lapangan menghadapi kendala signifikan, meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketidakjelasan waktu pelaksanaan eksekusi menjadi permasalahan utama, terutama ketika terpidana atau

keluarganya mengajukan upaya hukum luar biasa, baik melalui Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung maupun permohonan grasi kepada Presiden. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada dua pihak: terpidana mati (khususnya pengedar narkoba) dan masyarakat luas. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dua aspek penting: perlindungan masyarakat (social defence) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (welfare state). Melihat permasalahan ini, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah konkret dengan membuat regulasi yang spesifik mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi mati, terutama yang berkaitan dengan terpidana kasus pengedaran narkoba.

KESIMPULAN

Kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia memiliki legitimasi yuridis yang kuat sebagai bagian dari pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Meskipun merupakan sanksi paling keras yang berupa pencabutan nyawa dan masih menjadi perdebatan antara kelompok pro dan kontra, pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum nasional dengan pertimbangan sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mengancam tatanan sosial. Keberadaannya ditujukan untuk memberikan efek jera dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, meski implementasinya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan amanat konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

Efektivitas penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menghadapi dilema dalam implementasinya. Meskipun secara teoritis pidana mati dipandang sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan berdasarkan berbagai teori pemidanaan (absolut, relatif, gabungan, dan terpadu), dalam praktiknya terdapat kendala signifikan terkait ketidakjelasan waktu pelaksanaan eksekusi, terutama ketika terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa (PK dan grasi). Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hanif Imaduddin, 'Daftar Terpidana Mati Kasus Narkoba Di Indonesia, Ada Freddy Budiman', Nasional.Tempo.Co, 2022, p. 1 <<https://nasional.tempo.co/read/1646244/daftar-terpidana-mati-kasus-narkoba-di-indonesia-ada-freddy-budiman>> [accessed 29 October 2024]
- Fathur Rachman, 'Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa, Data BNN: 10 Wilayah Tertinggi Kasus Narkoba, Jatim Peringkat Kedua', Nasional.Tempo.Co, 2022, p. 1 <<https://nasional.tempo.co/read/1645582/kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-data-bnn-10-wilayah-tertinggi-kasus-narkoba-jatim-peringkat-kedua#:~:text=Berdasarkan dari laporan berjudul Indonesia,Indonesia per bulan Juni 2022>> [accessed 29 October 2024]
- Lawyes club, 'TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN', Lawyersclubs.Com, 2020, p. 1 <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/#google_vignette> [accessed 29 October 2024]
- Maarif, Syamsul Dwi, 'Isi Pasal 10 KUHP Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana', Tirto.Id, 2022, p. 1 <https://tirto.id/isi-pasal-10-kuhp-tentang-jenis-jenis-tindak-pidana-gwK7#google_vignette> [accessed 29 October 2024]
- Napitupulu, Erasmus Abraham, Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu Dan

Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2020)
Wikipedia, 'Hukuman Mati', Id.Wikipedia.Org, 2024, p. 1
<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati> [accessed 29 October 2024].